

A. Ketentuan terkait dengan pembeli atau penerima jasa yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM dapat memenuhinya secara self assessment menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai berikut :

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012</b>
<b>PASAL 4 (BARU)</b>	<b>PASAL 4 (LAMA)</b>
(1) Pembeli atau Penerima Jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	(1) Pembeli atau Penerima Jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal : a. pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak; dan b. pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal : a. pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak; dan b. pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak
(3) Tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa dengan melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang menggunakan surat setoran Pajak	(3) Tanggung jawab secara renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.
(4) Tanggung jawab secara renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan kurang bayar tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan dalam hal Pembeli atau Penerima Jasa tidak atau kurang melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

B. Ketentuan terkait penyesuaian pengaturan terkait BKP/JKP, terkait dengan penghapusan terminology dan pengaturan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagai berikut :

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012</b>
<b>PASAL 6 (BARU)</b>	<b>PASAL 5 (LAMA)</b>

(1) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma - Cuma Barang Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	(1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(2) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma - cuma Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai	(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: a. tujuan produktif; atau b. tujuan konsumtif.
(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun	(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang: a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(4) Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.	(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas : a. pemakaian sendiri; atau b. pemberian cuma - Cuma, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri	

C. Ketentuan terkait dengan penyesuaian teknis pengenaan PP atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang sebagai berikut :

<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022 PASAL 9 (BARU)</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 PASAL 8 (LAMA)</b>
(1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyelenggara lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	(1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(2) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyelenggara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya.	(2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyerahan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	(3) Dalam hal pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

D. Ketentuan terkait dengan penyesuaian penghitungan PPN dan PPnBM dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam rangka penentuan PPN dan PPnBM dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012
<b>PASAL 17 (BARU)</b>	<b>PASAL 11 (LAMA)</b>
(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan menggunakan formula $T/(100\%+T)$ dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak	(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah $10/110$ (sepuluh per seratus sepuluh) dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
(2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayara atas penyerahan Barang Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggunakan formula sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai= $\frac{T}{(100\%+T)+t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}; \text{ dan}$ b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah = $\frac{t}{(100\%+T)+t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$	Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggunakan rumus sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai = $\frac{10}{110 + t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$ b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah = $\frac{t}{110 + t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dasar pengenaan pajak untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan	(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Jual, Penggantian, atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan.

(4) Besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak sesuai hasil pemeriksaan	(4) Besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak menurut hasil pemeriksaan
(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dasar pengenaan pajak dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan dan dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).	(5) Dalam hal Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya, besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

E. Ketentuan terkait dengan Penentuan kurs Menteri Keuangan yang digunakan untuk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM terutang dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 44 TAHUN 2022	NOMOR 1 TAHUN 2012
PASAL 21 (BARU)	PASAL 14 (LAMA)
<p>Dalam hal transaksi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>impor Barang Kena Pajak;</li> <li>penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;</li> <li>penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;</li> <li>Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; dan/ atau</li> <li>Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,</li> </ol> <p>dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah, penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri yang berlaku pada saat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya dibuat.</p>	<p>Dalam hal transaksi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>impor Barang Kena Pajak;</li> <li>penyerahan Barang Kena Pajak;</li> <li>penyerahan Jasa Kena Pajak;</li> <li>pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau</li> <li>pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,</li> </ol> <p>dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak.</p>